

**ANALISIS YURIDIS PEMINDAHAN TANAH WAKAF DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF
(STUDI PUTUSAN PTUN NO: 98/G/2011/PTUN.JKT)**

ELVIRA LIESHANTY FEBRYZA

ABSTRACT

In the opinion of Imam Syafi'i, wakaf property cannot be transferred by any means. Article 40 of Law No.41/2004 on Wakaf states that wakaf property cannot be used as collateral, confiscated, given, sold, bequeathed, changed, and transferred in the form of transfer of title. However, there is an exception in Law No.41/2004 on Wakaf, for the sake of public interest according to RUTR (General Layout Plan), based on the regulations in force and is not contrary to sharia. The process of transferring the wakaf land of Raudhatul Islam mosque is administratively defective and so are the Islamic provisions and law on wakaf. The verdict No. 98/G/2011/PTUN.JKT is contrary to legal provisions, the theory of justice, legal certainty, and social welfare.

Keywords: *Wakaf land transfer, Islamic Law, Law no.41/2004 on Wakaf*

I. Pendahuluan

Dalam agama Islam terdapat pranata atau lembaga hukum yang bertujuan untuk kesejahteraan umum. Lembaga tersebut adalah wakaf. Wakaf memiliki peranan penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan keagamaan, sosial, dan ekonomi. Misalnya di manfaatkan untuk masjid atau mushola, madrasah atau sekolah, pemakaman muslim dan keperluan sosial menyangkut kesejahteraan masyarakat luas lainnya. Seperti diketahui di Indonesia hampir semua tempat ibadah umat Islam merupakan tanah wakaf. Jika tidak dikelola dengan baik akan banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang pada akhirnya tanah wakaf tidak dapat digunakan untuk kepentingan umat dan disalahgunakan oleh orang-orang yang menginginkan tanah tersebut untuk memperkaya diri sendiri.

Pada kenyataannya, dalam operasional di lapangan masih ditemukan masalah-masalah perwakafan. Seperti yang terjadi di kota Medan¹, terkait pemindahan tanah wakaf masjid. Salah satunya adalah Pemindahan lahan masjid raudhatul Islam seluas 242m, di kelurahan Silalas, Medan.

¹<http://m.suara-islam.com/mobile/detail/3933>, author suara islam online, *Fenomena Penghancuran Masjid di Kota Medan*, terakhir diakses tanggal 24 maret 2015, jam 21.00

Dalam Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yakni harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Akan tetapi terdapat pengecualian dalam Pasal 41, yakni dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 225 mengenai perubahan, penyelesaian, dan pengawasan benda wakaf.

Hal tersebut menarik penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut, dengan harapan dapat memberikan masukan solusi agar pada masa mendatang dapat dilakukan penyelesaian yang benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap memberikan kemanfaatan bagi kepentingan umum dan umat Islam secara khusus. Berdasarkan uraian diatas maka menarik untuk di teliti mengenai: “Analisis Yuridis Pemindahan Tanah Wakaf Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 Tentang wakaf (Studi Putusan PTUN Nomor : 98/G/2011/PTUN.JKT)”.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemindahan tanah wakaf Masjid ditinjau dari hukum Islam dan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf?
2. Bagaimana proses pemindahan tanah wakaf Masjid raudhatul Islam?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan tata usaha negara nomor : 98/G/2011/PTUN.JKT terkait dengan pemindahan tanah wakaf Masjid raudhatul Islam?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pemindahan tanah wakaf Masjid ditinjau dari hukum Islam dan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses pemindahan tanah wakaf Masjid raudhatul Islam.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan tata usaha negara nomor : 98/G/2011/PTUN.JKT terkait dengan pemindahan tanah wakaf Masjid raudhatul Islam

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :
 - 1) Kompilasi Hukum Islam.
 - 2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
 - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006
 - 5) Putusan PTUN No: 98/G/2011/PTUN.JKT
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum, yang terkait dengan masalah penelitian.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan pendukung diluar bidang hukum seperti kamus ensiklopedia atau majalah yang terkait dengan masalah penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan : metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Untuk lebih mengembangkan data penelitian ini, dilakukan Analisis secara langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman analisis yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Interpretasi para ulama mengenai dalil-dalil persyariaan wakaf adalah sebagai berikut :

1. Menurut Abu Hanifah

Menurut pendapat abu hanifah, harta yang telah diwakafkan tetap berada pada kekuasaan wakif dan boleh ditarik kembali oleh si wakif. Harta itu tidak berpindah hak milik. Abu Hanifah berpendirian seperti itu dengan alasan:

Pertama, menggunakan dalil sebuah hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Dar al-Quthni dari Ibnu Abbas, “La habasa ‘an Faraidillah” (tidak ada penahanan harta dalam hal-hal yang sudah ada ketentuannya). Kedua, sebagaimana yang pernah diriwayatkan dari Hakim Suraih yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah datang dengan menjual harta yang telah diwakafkan. Jika Rasulullah SAW saja pernah berbuat dan menjual harta wakaf, kenapa kita tidak.

2. Imam Maliki

Menyatakan tidak boleh mentransaksikan atau tasarruf, (menjual, mewariskan atau menghibahkan selama harta itu diwakafkan). Ulama Imam maliki menentukan syarat, yaitu² :

1. Wakif ketika ikrar mensyaratkan boleh ditukar atau dijual.
2. Benda wakaf itu berupa benda bergerak dan kondisinya tidak sesuai dengan tujuan semula saat diwakafkan.
3. Apabila benda wakaf pengganti dibutuhkan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, jalan raya, dan sebagainya.

3. Ibnu Taimiyah

Memperbolehkan tindakan menjual atau menukar benda wakaf dengan syarat hal itu sangat diperlukan, Dalam hal ini mengacu pada tindakan Umar Ibnu Al-Khattab ketika Ia memindahkan masjid Kufah dari tempat yang lama ketempat yang baru. Usman kemudian melakukan tindakan yang sama terhadap masjid Nabawi. Maka pengalihfungsian benda wakaf merupakan bentuk solusi dengan pertimbangan masalah³.

4. Imam Syafii

Dalam perspektif mazhab Syafii sangat hati-hati mengenai pelaksanaan Istibdal wakaf. Mereka tidak memperbolehkan tukar guling wakaf yang bergerak. Sikap ini lahir karena pemahaman mereka mengenai ”kekekalan” wakaf. Sehingga terkesan mereka mutlak melarang Istibdal dalam kondisi apapun. Mereka mensinyalir, pemindahan tersebut dapat berindikasi penilapan atau penyalahgunaan barang wakaf.

² Al-hidayah III/19; Majma’ Al-anhar I/745; Al-iqna III/31; Al-muqni I/330 (Huri, Yasin, Fikih Masjid, Pustaka Al-kaustar, Jakarta Timur, 2011, Hlm.320)

³ <http://candraboyseroza.blogspot.com/2009/02/wakaf-dalam-pandangan-ulama-fiqh.html> terakhir diakses tanggal 5 Mei 2015, jam 16.00

5. Imam Hambali

Dalam perspektif mazhab Hambali lebih bersifat moderat (pertengahan) meskipun tidak seleluasa mazhab Hanafiyah. Mengenai Istibdal ini, mazhab Hambali tetap membolehkan dan tidak membedakan berdasarkan barang wakaf bergerak atau tidak bergerak. Bahkan terkesan sangat mempermudah izin untuk melakukan praktik Istibdal wakaf.

Forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia pada 2009 lalu, memutuskan: Pertama, penukaran benda wakaf (istibdal al-waqf) diperbolehkan sepanjang untuk mewujudkan kemaslahatan dan demi mempertahankan keberlangsungan manfaat wakaf, dan dilakukan dengan ganti yang mempunyai nilai sepadan atau lebih baik. Kedua, wakaf uang boleh diubah menjadi wakaf benda, atau sebaliknya wakaf benda boleh diubah menjadi wakaf uang.

Dalam Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, yakni Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Akan tetapi terdapat pengecualian dalam Pasal 41, yakni sebagai berikut:

- a. Diwariskan dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
- b. Pelaksanaan pengecualian diatas hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- c. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 49 angka 2 huruf C, yaitu : “Izin tertulis dari menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf.
- c. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak⁴.

⁴ Republik Indonesia Peraturan Pemerintah no.42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 49

Masjid Raudhatul Islam terletak di jalan Yos Sudarso/ jalan Adam Malik Gang Peringatan lingkungan XI kelurahan Silalas kecamatan medan barat sudah berdiri sejak tahun 1970 kemudian bersertifikat tanah wakaf BPN kota Medan nomor 704 tertanggal 15 Mei 2001 dengan luas tanah 242 m². Masjid Raudhatul Islam selama ini dijadikan sebagai sarana kegiatan beribadah ummat Islam di sekitar.

M. Syafii⁵, mengatakan bahwa pemindahan masjid raudhatul Islam dari Gang Peringatan Kelurahan Silalas ke Jalan Sekata Kelurahan Sei Agul sah secara ketentuan dan disepakati pihak-pihak terkait. Awalnya diusulkan nadzir tahun 2003, karena alasan kurang berfungsinya masjid akibat banyaknya warga yang pindah ke tempat lain dan karena masjid berada di tengah-tengah asset milik pihak ketiga. Kemudian, 1 Juni 2009 Tim Koordinasi Penertiban Wakaf merapatkan hal ini, dengan Walikota Medan, MUI Medan, Kemenag Medan, BPN Medan, Camat Medan barat, KUA Medan Barat, Lurah dan Kepling 11 Silalas, Kepling Sei 16 Agul, nadzir masjid dan nazir wakaf. Hasilnya didapatkan setuju diadakan tukar menukar dan pemindahan masjid.

Kemudian Majelis Ulama Indonesia Kota Medan pada 9 Juni 2009, mengeluarkan rekomendasi tentang Tukar Ganti Harta Benda Wakaf Masjid. Terbit juga rekomendasi yang sama dari Kandepag Medan ke Kandepag Propinsi untuk diteruskan ke Menteri Agama Tahun 10 Juni 2009, tindak lanjut rekomendasi dari Kandepag Sumut ke Menteri Agama 31 Juli 2009, yang kemudian diperkuat dengan terbitnya rekomendasi tidak keberatan pemindahan masjid dari Walikota Medan tanggal 30 September 2009. BWI kemudian meninjau langsung soal tukar menukar wakaf dan proses pemindahan masjid tersebut. Oleh BWI, dinyatakan tidak ada masalah dan direkomendasikan ke Kementerian Agama izin tukar menukar tanah wakaf tersebut. Dengan rampungnya sesuai ketentuan tukar menukar tanah wakaf itu, maka pemindahan masjid pun dilakukan. Masjid Raudhatul di tempatnya yang lama (Jalan Yos Sudarso) dirubuhkan secara gotong royong dan kemudian dibangun kembali di

⁵ M. Syafii, sebelumnya sebagai Kepala sub Bagian Tata Usaha yang mewakili Kementerian Agama Kota Medan dalam Tim Penyelesaian Tanah wakaf Masjid Raudhatul Islam, sekarang sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan. Wawancara pada tanggal 11 Oktober 2015

tempat yang baru (Jalan Sekata) ditambah bangunan ruang madrasah dan rumah penunggu masjid, setelah sebelumnya gambar fisiknya yang diusulkan BKM Raudhatul Islam dan umat, disetujui PT Jati Masindo.

Berdasarkan syarat dan prosedur, maka dapat dinilai proses tukar ganti (*ruislag*) tanah wakaf masjid belum memenuhi syarat dan prosedur. Karena tidak sesuai dengan syarat administrasi, melanggar UU nomor 41 Tahun 2004 Pasal 40, PP nomor 42 Tahun 2006 Pasal 49 dan 51, serta melanggar asas kepentingan umum dan asas pemerintahan yang baik. Pemindahan wakaf tidak diperbolehkan apabila dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Hasil istibdal rekomendasi nomor 557/Kep./MUIMDN/VI/09 tentang pemindahan tanah wakaf Masjid Raudhatul Islam bertentangan dengan UU No. 41 tahun 2004, pasal 40. Hasil istibdal yang merekomendasikan pemindahan Masjid Raudhatul Islam dianggap tidak sah. Bahwa masjid tersebut berstatus wakaf dan tidak bisa dipindahkan kecuali demi kepentingan agama atau umum yang mendesak.

Sementara perubahan masjid yang dilakukan PT Jatimasindo bukan untuk kepentingan umum, tetapi untuk kepentingan bisnis pengembang. Jadi, bila melihat dari UU, maka proses istibdal tersebut salah dan bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, ada indikasi kalau rekomendasi yang dikeluarkan adalah upaya oknum tertentu dengan menggunakan organisasi keagamaan untuk memperoleh keuntungan golongan.

Rencana *ruislag* tanah wakaf ini harus dibahas lebih matang lagi. Dengan merujuk pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, karena pada dasarnya pertukaran tanah wakaf tidak boleh dilakukan. Apabila larangan itu dilanggar, ancamannya berat. Bisa dipenjara maksimal lima tahun atau denda maksimal Rp500 juta, mengutip pasal 67 UU Wakaf.

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor 98/G/2011/PTUN.JKT ini dapat dilihat bahwa hakim menggunakan norma :

Pertama, pemeriksaan perkara hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang peradilan tata usaha negara. Telah tepat digunakan karena sesuai dengan pasal 47 kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara

dalam memeriksa objek sengketa yaitu surat keputusan pejabat tata usaha negara tentang pemberian izin pemindahan tanah wakaf. Pasal 54 ayat (1) gugatan diajukan ke pengadilan meliputi daerah hukum tempat kedudukan tergugat. Dalam hal ini tergugat berkedudukan di Jakarta maka tepat gugatan diajukan di pengadilan tata usaha negara Jakarta.

Kedua, Objek sengketa adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2011, Tentang Pemberian Izin Perubahan Status/ Tukar Menukar Tanah Wakaf. Keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat tertulis, kongkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi para penggugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Surat Keputusan Menteri Agama belum mempunyai kepastian hukum dan dapat digugat secara perdata (pasal 1365 KUHPerdata) dan terhadap tindakan perubahan masjid dapat dipidana sesuai pasal 67 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dan pasal 55 KUHP.

Ketiga, hakim mempertimbangkan bahwa, Para Penggugat bukan orang yang berkepentingan atas terbitnya objek sengketa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Para penggugat adalah warga sekitar atau warga Masjid Raudhatul Islam yang masih memanfaatkan tanah wakaf masjid Raudhatul Islam untuk beribadah merasa kepentingannya terganggu dengan adanya surat keputusan tergugat untuk dilakukannya pemindahan tanah wakaf tersebut. Selain itu salah satu penggugat yakni Armein D. Lubis termasuk dalam susunan kepengurusan Badan Kenadziran Masjid Raudhatul Islam. Maka para penggugat mengajukan gugatan terhadap keputusan pejabat tata usaha negara (kementerian agama RI) dengan alasan bahwa keputusan kementerian agama yang memberikan izin pemindahan tanah wakaf masjid Raudhatul Islam bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang wakaf yaitu undang-undang nomor 41 tahun 2004 dan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006. Serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Terlepas dari fakta tersebut, sesungguhnya siapa saja dapat menggugat keputusan pejabat negara sebagaimana

diatur dalam Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53

ayat (1) : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau di rehabilitasi”.

ayat (2) : “alasan-alasan yang dipergunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik.

Berapa banyak orang atau badan hukum yang dapat bertindak sebagai penggugat dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tidak menjadi masalah, asalkan semua orang atau badan hukum tersebut merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Sehingga dimungkinkan juga terjadinya gugatan oleh perwakilan kelompok yang sering disebut dengan *class action*. Demikian pula, tidak menjadi masalah apakah orang atau badan hukum itu adalah orang atau badan hukum yang dituju atau bukan dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Dalam arti pihak yang namanya tidak ada dalam Keputusan Tata Usaha Negara itupun bisa bertindak sebagai penggugat asalkan yang bersangkutan merasa dirugikan oleh dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

Keempat, Tanah wakaf tersebut telah ada alas haknya berupa Sertifikat Tanah Wakaf Nomor: 704, atas nama Nadzir Mesjid Raudhatul Islam yakni H. Sanusi Parinduri, H. A. Zawawi Lubis dan Muhammad Ishak Parinduri selaku Ketua, Sekretaris dan Pembantu untuk dan atas nama Badan Kenadziran Mesjid Raudhatul Islam, sehingga sebagai pihak yang berhak mengelola atas benda Wakaf sesuai dengan ketentuan pasal 9 huruf a Jo. pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Jo. pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pada dasarnya pemeliharaan dan pengurusan tanah wakaf adalah hak wakif akan tetapi wakif dapat menyerahkan kepercayaan pemeliharaan dan pengurusan tanah wakaf pada perseorangan atau badan hukum yang disebut nadzir, karena tanah wakaf memerlukan pengawasan, pemeliharaan, pengurusan, khususnya dalam hal

pengelolaan agar hasil tanah wakaf dapat bermanfaat sesuai dengan tujuan dalam ikrar wakaf. Nadzir adalah orang ataupun badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 secara umum ketentuan mengenai nadzir terbagi menjadi ketentuan umum dan ketentuan khusus. Ketentuan umum yang berkaitan dengan nadzir ialah : a. Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama nadzir untuk kepentingan pendayagunaan wakaf sebagaimana yang tercatat dalam akta ikrar wakaf sesuai dengan peruntukannya; b. Pendaftaran harta benda wakaf atas nama nadzir tidak membuktikan kepemilikan nadzir atas harta benda wakaf; c. Pemindahan nadzir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan

Kelima, Bahwa Hakim menimbang Badan Kenadziran Mesjid Raudhatul Islam sebagai yang berkepentingan untuk melakukan tukar ganti tanah Wakaf Mesjid yang terletak di Gang Peringatan Lingkungan XI Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan ketentuan sesuai pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, berbunyi “Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda Wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya”. Pengangkatan nadzir wakaf bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. Sedemikian pentingnya kedudukan nadzir dalam perwakafan, sehingga berfungsi atau tidaknya harta wakaf sangat bergantung pada nadzir wakaf. Meskipun demikian tidak berarti bahwa nadzir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan padanya. Pada umumnya para ulama telah sepakat bahwa kekuasaan nadzir wakaf hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki wakif. Para penggugat hanya menggugat surat keputusan tata usaha negara dalam hal ini Menteri Agama Republik Indonesia yang merugikan para warga sekitar dan bukan untuk menggugat pihak yang melakukan ganti rugi.

Keenam, Bahwa ketentuan pasal 11 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf , berbunyi Nadzir mempunyai tugas : a. Melakukan pengadministrasian harta benda Wakaf; b. Mengelola dan mengembangkan harta benda Wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; c. Mengawasi dan

melindungi harta benda Wakaf; d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Tugas nadzir point c ialah mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, berarti dalam kasus ini nadzir tidak menjalankan tugasnya dengan baik karena tidak mengawasi kegiatan developer/pengembang PT. Jatimasindo yang mengusahakan tukar ganti tanah wakaf masjid Raudhatul Islam serta tidak melindungi tanah wakaf masjid Raudhatul Islam sehingga terjadinya pemindahan tanah wakaf yang tidak sesuai dengan kepentingan umum yang mendesak dan bukan dipergunakan untuk keagamaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2006.

Ketujuh, Bahwa Badan Kenadziran Mesjid Raudhatul Islam yang diketuai oleh Ir.Muhammad Misbah Parinduri adalah Nadzir organisasi yang telah didaftarkan di KUA Kecamatan Medan Barat pada tanggal 30 Oktober 2008, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf

Kedelapan, gugatan para penggugat tidak di terima maka membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 110 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

1. Putusan nomor: 98/G/ 2011/PTUN.JKT dilihat dari Teori keadilan hukum

Soetjipto Rahardjo mengatakan “penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegak hukum⁶. keadilan juga diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang. Kemudian, keadilan menurut Hamzah Yakub itu terbagi dua, yakni adil berhubungan dengan perseorangan dan adil berhubungan dengan masyarakat. Majelis hakim harus adil terhadap perseorangan yang memiliki haknya, karena seluruh warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama dimata hukum, tidak boleh berat sebelah. Majelis hakim tidak menggali sebab akibat dari pemblokiran masjid dengan pagar-pagar oleh pihak developer, Majelis hakim harus menggali kebutuhan masyarakat sehingga bisa menciptakan keadilan dalam masyarakat.

⁶ Soetjipto rahardjo dalam riduan syahrani, (*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1999), Hlm.192

2. Putusan nomor: 98/G/2011/PTUN.JKT dilihat dari Teori kepastian hukum

Radbruch memberi pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum. ada 4 (empat) hal yang berhubungan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif yakni perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam permaknaan, disamping mudah dilaksanakan. Keempat, bahwa hukum positif tidak boleh mudah berubah⁷.

3. Putusan nomor: 98/G/2011/PTUN.JKT dilihat dari Teori kemanfaatan sosial

Menurut Radbruch bahwa hukum adalah segala yang berguna bagi rakyat sebagai bagian dari cita hukum (*idee des recht*), keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan⁸. Fungsi atau peruntukkan tanah wakaf dan keberadaan masjid raudhatul Islam masih sangat dibutuhkan oleh para warga, terbukti sejak berdirinya Masjid Raudhatul Islam tahun 1970 sampai dengan diterbitkannya objek sengketa, warga masih melaksanakan kegiatan ibadah di tempat dimaksud secara terus-menerus, sehingga peruntukannya masih relevan dengan maksud dan isi Akta Ikrar Wakaf.

Jika dilihat dari pendapat Radbruch bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam permaknaan. Disamping mudah dilaksanakan oleh sebab itu, putusan pengadilan negeri Jakarta nomor: 98/G/2011/PTUN.JKT, bertentangan dengan teori kepastian hukum karena dalam putusan mengadili majelis hakim tidak ada menyatakan batal atau sah Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011. Padahal para penggugat dalam gugatannya dan tergugat dalam eksepsinya telah memohon kepada majelis hakim agar menyatakan batal atau sah Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011. Sehingga terjadi kekeliruan dalam pemaknaan antara penggugat dan tergugat sah atau tidak pemindahan tanah wakaf masjid Raudhatul Islam tersebut.

⁷ Gustav Radbruch dalam Sudikno Mertokusumo, (*Penemuan Hukum Dalam Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009), Hlm 122

⁸ Ibid

IV. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

1. Ummat Islam Indonesia mayoritas berpegang pada pandangan Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar dengan alasan apapun. Para ulama di Tanah Air dalam forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia sepakat memutuskan *istibdal al-waqf* diperbolehkan sepanjang untuk mewujudkan kemaslahatan dan demi mempertahankan keberlangsungan manfaat wakaf, dan dilakukan dengan ganti yang mempunyai nilai sepadan atau lebih baik. Sejalan dengan hukum Islam dalam Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, Pasal 40 Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Akan tetapi terdapat pengecualian dalam Pasal 41 Undang-undang nomor 41 tahun 2004, untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
2. Proses pemindahan tanah wakaf Masjid raudhatul Islam cacat secara ketentuan syarat administrasi dan ketentuan hukum Islam serta perundang-undangan perwakafan. Karena tidak sesuai dengan syarat administrasi, melanggar UU nomor 41 Tahun 2004 Pasal 40, PP nomor 42 Tahun 2006 Pasal 49 dan 51, serta melanggar asas kepentingan umum dan asas pemerintahan yang baik. Pemindahan wakaf tidak diperbolehkan apabila dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Akan tetapi dikecualikan jika mendapat izin tertulis dari kementerian agama dengan pertimbangan: perubahan digunakan untuk kepentingan umum sesuai rencana umum tata ruang, harta benda wakaf tidak dapat digunakan sesuai dengan ikrar wakaf, pertukaran dilakukan untuk keperluan agama secara langsung dan mendesak.
3. Dalam Putusan Nomor 98/G/2011/PTUN.JKT, hakim memuat pertimbangan hukum sebagai berikut : **Pertama**, pemeriksaan perkara hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang peradilan tata usaha negara. **Kedua**, Objek sengketa adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara

berupa Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2011. **Ketiga**, Para Penggugat bukan orang yang berkepentingan atas terbitnya objek sengketa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. **Keempat**, berpedoman pada pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. **Kelima**, Hakim menimbang BKM Raudhatul Islam yang berkepentingan sesuai pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. **Keenam**, Pasal 11 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tugas-tugas nadzir. **Ketujuh**, Bahwa BKM Raudhatul Islam terdaftar sesuai pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. **Kedelapan**, Pasal 110 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986.

B. Saran

1. Pemandahan tanah wakaf dengan tukar ganti tidak diperbolehkan dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perwakafan sesuai dalam Pasal 40 Undang-undang nomor 41 Tahun 2004, apalagi tukar ganti dilakukan tanpa sepengetahuan wakif terlebih dahulu. Maka nadzir yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 67-68 Undang-undang nomor 41 Tahun 2004. Saran yang dapat diberikan adalah nadzir wajib berusaha mempertahankan tanah wakaf karena menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menerima kemaslahatan dan hendaknya wakif memilih nadzir yang tepat untuk mengelola dan menjaga tanah wakaf. Karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 13, nadzir berperan penting dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf yang telah menjadi tugasnya.
2. Semua masjid harus diakte wakafkan. Sehingga, ketika ada pihak-pihak yang hendak menjual bangunan fisik akan berhadapan dengan Negara, tidak bisa sembarangan orang mengganggu gugat, karena Negara yang memiliki otoritas dalam menengahi permasalahan tanah wakaf dan melindungi tanah wakaf yang telah disertifikatkan. Karena meskipun harta benda wakaf telah memiliki akta masih saja ada yang mengusahakan untuk dilakukan tukar ganti

oleh pihak-pihak. Seperti yang terjadi pada masjid raudhatul Islam, hendaknya dikaji kembali karena meskipun telah memenuhi persyaratan administrasi tetapi tidak sah secara hukum Islam dan perundang-undangan perwakafan. Jangan hanya melihat sudah sesuai syarat dan prosedur pemindahan tanah wakaf tetapi juga ketentuan hukum Islam, undang-undang perwakafan, dan kemanfaatan bagi para warga serta para warga harus tetap mempertahankan dengan memakmurkan Masjid. Seringkali dalam kasus pemindahan tanah wakaf Masjid pihak instansi tidak berpihak kepada kepentingan ummat/ masyarakat umum, hal ini dapat dilihat dari statemen pihak instansi terkait dan laporan yang tidak pernah ada penindakan terhadap developer.

3. Diharapkan kepada Majelis Hakim di seluruh Pengadilan Tata Usaha Negara untuk selalu melakukan penemuan hukum dalam setiap mengambil pertimbangan putusan atas suatu sengketa administrasi negara. Mempertimbangkan alasan gugatan daftar alat bukti dari keduabelah pihak. Jelas dalam membuat pernyataan mengadili sehingga tercipta kepastian hukum bagi para pihak. Serta lebih melihat kemanfaatan sosial yang didapat dalam memutus perkara. Gugatan penggugat yang ditolak ini, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, untuk memberi putusan yang jelas dengan menyatakan sah atau batal surat keputusan tata usaha negara tersebut karena membuat rancu dalam penafsiran para pihak yang berperkara dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak adil bukan sekedar hukum yang buruk melainkan bukan hukum sama sekali. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (dimana tidak ada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum).

V. Daftar Pustaka

Kompilasi Hukum Islam

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Dalam Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009

Syahrani, Riduan., *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Yasin, Huri., *Fikih Masjid*, Pustaka Al-kautsar, Jakarta Timur, 2011 (Al-hidayah III/19; Majma' Al-anhar I/745; Al-iqna III/31; Al-muqni I/330)

<http://m.suara-islam.com/mobile/detail/3933>, suara islam online, *Fenomena Penghancuran Masjid di Kota Medan*, terakhir diakses tanggal 24 Maret 2015, jam 21.00

<http://candraboyseroza.blogspot.com/2009/02/wakaf-dalam-pandangan-ulama-fiqh.html> terakhir diakses tanggal 5 Mei 2015, jam 16.00